



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Merdeka Nomor 2 Gedung B Kompleks Setda Kabupaten Kebumen, Kode Pos  
54311, Telepon (0287) 381144, 381410, 381205, Faksimile (0287) 381423,  
Laman [www.kebumenkab.go.id](http://www.kebumenkab.go.id),  
Pos-el [setda@kebumenkab.go.id](mailto:setda@kebumenkab.go.id)

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 000.981/0753.1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *WEBSITE* DAN MEDIA SOSIAL  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan diseminasi informasi publik, perlu membentuk Tim Pengelola *Website* dan Media Sosial pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pengelola *Website* dan Media Sosial pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 108);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola *Website* dan Media Sosial pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola *Website* dan Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mengelola dan melakukan pembaruan konten *website* dan media sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;

- b. memberikan tanggapan dan balasan komentar pada konten *website* dan/ atau media sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen; dan
3. menginventarisir pengaduan yang masuk melalui *website* dan/ atau media sosial.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola *Website* dan Media Sosial pada Sekretariat Daerah bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 3 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,



  
EDI RIANTO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 000 4.8.1/073.1 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA  
SOSIAL PADA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah	Penasihat	
2.	Asisten Administrasi Umum	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Bagian Umum	Koordinator	
4.	Staf pada Bagian Pemerintahan	Anggota	1. Rizal Wahyudi, S.Tr.Geo 2. Esti Rahmawati, S.Ak
5.	Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota	1. Iswarno, S.M. 2. Mai Satriyani, S.M.
6.	Staf pada Bagian Hukum	Anggota	1. Nurul Khamidah, A.Md. 2. Abdi Mufti Maulana, S.H.
7.	Staf pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota	1. Dita Prasetya, S.E. 2. Kartika Halim, S.Ak
8.	Staf pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota	1. David Candrawan, S.Kom. 2. Maulana Alfin Faiz, S.T
9.	Staf pada Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota	1. Tiara Rizkiana Dewi, S.T 2. Svastika Ariana Sundi, S.T.
10.	Staf pada Bagian Organisasi	Anggota	1. Fuad Husain Attabic Muhdi, S.Pd. 2. Titi Maryati, S.Mn.
11.	Staf pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota	1. Ginadha Putri Pramesyi, S.I.Kom. 2. Nizar Arsyadani, S.I.Kom
12.	Staf pada Bagian Umum	Anggota	1. Destiani Nur Alina, A.Md 2. Alia Mutiara Putri P, A.Md

			3. Aldila Priharto R
--	--	--	----------------------

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN



EDI RIANTO